



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Taufik Hidayat bin Syaifullah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan Abadi 3 Komp. Wengga Perum. Agis Residence No.E207 RT.044 RW.007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

Mardiah binti Ahmad, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abadi 3 Komp. Wengga Perum. Agis Residence No.E207 RT.044 RW.007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2010, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu Jl. Bina Putra Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ahmad, berikut prosesi ijab kabulnya, dan dalam akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Aditya Nugraha dan Muhammad Ramadhani serta orang-orang yang kebetulan diundang untuk hadir dalam kad nikah tersebut. Adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon I bersetatus jejaka sedangkan pemohon II bersetatus janda cerai;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II memilih bertempat kediaman di Jalan Abadi 3 Komp. Wengga Perum. Agis Residence No.E207RT.044 RW.007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang sampai dengan sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun dikaruniai 1 orang anak yang bernama Siti Nur Zahra binti Taufik Hidayat tanggal lahir 31-05-2015;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, pemohon I dan pemohon II telah berusaha menanyakan perihal setatus pernikahan yang telah dilakukan tersebut, namun ternyata pernikahan tersebut tidak diakui

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya akan diperguna untuk mengurus Akta anak;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2010, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu Jl. Bina Putra Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 23 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa pada saat menikah, Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu. Dan bercerai resmi melalui Pengadilan Agama pada tahun 2018 lalu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6301072310890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Juni 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6301075908830002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Juni 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630107150310001 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Juni 2020, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 203/KUA.17.02-4/PW.01/07/2020 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 06 Juli 2010, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 185/AC/2018/PA.Bjb atas nama Muhammad Asyrofi bin Da'an Manan dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, Kota Banjarbaru tanggal 31 Mei 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 November 2010 dapat di*itsbat*kan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5). Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat keterangan nikah tidak tercatat) yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, isinya menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Muhammad Asyrofi bin Da'an Manan pada tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 31 Mei 2018. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada tahun 2018. Dan atas dasar fakta tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II di tahun 2010 lalu, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu dan belum berstatus janda secara hukum. Oleh sebab itu, Pemohon II patut dinyatakan telah melakukan poliandri (perkawinan lebih dari satu suami).

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I pada tahun 2010 masih berstatus sebagai istri orang lain;
- Bahwa Pemohon II telah melakukan poliandri (perkawinan lebih dari satu suami);
- Bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi atau tidak dapat berpoligami, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk poliandri tidak termasuk ke dalam pengecualian asas monogami perkawinan, yang berarti bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilarang seorang istri mempunyai lebih dari seorang suami atau poliandri;

Menimbang, dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena sang wanita dalam keadaan:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tahun 2010, di mana pada saat itu Pemohon II masih berstatus sebagai istri orang lain sebab Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu pada tahun 2018, ternyata pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua bagi Pemohon II sehingga Pemohon II dipandang telah melakukan poliandri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan polinadri yang dilakukan secara siri oleh Pemohon II. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II, meskipun untuk pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak, namun untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Siti Fatimah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Febry Rahadian, S.H H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Bjb